



PENETAPAN

Nomor 0234/Pdt.P/2019/PA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Jusarman bin La Ute, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT/RW.009/004 Kel. Tobimeita Kecamatan Nambo, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Rostina Kadang binti Abdul Hamid Sokadang, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT/RW.009/004 Kel. Tobimeita Kecamatan Nambo, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan bertanggal 25 September 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 0234/Pdt.P/2019/PA.Kdi. tanggal 16 Oktober 2019, para Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri sah yang sudah menikah secara islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum islam;
2. Bahwa pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal, 27 Mei 2017 di Kelurahan Tobimeita, Kecamatan Nambo Kota Kendari dengan dinikahkan oleh seorang imam bernama Muidam yang bertindak sebagai wali nikah Ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama Abdul Hamid, S. sedang

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No. 0234/Pdt.P/2019/PA.Kdi.



yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama *Hattu Kadang* dan *Muadam* dengan mas kawin berupa uang 88 real dan seperangkat alat shalat yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir ;

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus *Jejaka* dan Pemohon II berstatus *Perawan* ;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dhukul*) dan telah di dikaruniai tiga orang anak yan masing-masing bernama;
 - a. La Ode Aldin (10 tahun)
 - b. Wa Ode Andini (8 tahun)
 - c. Muhammad Afrin (2 tahun)
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak Pernah mempunyai suami/istri lain;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan dan hubungan semenda maka tidak ada halangan untuk menikah ;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran anak para pemohon, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah ;
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pemohon tersebut diatas, maka sudah selayaknya Para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan demi adanya kepastian hukum yang jeals dalam keluarga pemohon ;
9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan megadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. No. 0234/Pdt.P/2019/PA.Kdi.



berikut :

PRIMER:

- Menerima dan Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan Sah Pernikahan Pemohon I (Jusarman bin Ia Ute) Pemohon II (Rostina kadang binti Abd. Hamid. S), yang dilaksanakan pada tahun 2017.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya surat permohonan para Pemohon dibacakan, dan ternyata oleh para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud surat permohonannya tersebut.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu :

1. Ramadan bin Cangkusa, umur. 36 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2017 di Kelurahan Tobimeita, Kecamatan Nambo, Kota Kendari.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu ayah Pemohon II yang bernama Abdul Hamid, S, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Hattu Kadang dan Nawir dengan mas kawin berupa uang sejumlah 88 real dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama Muidam.
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis.

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No. 0234/Pdt.P/2019/PA.Kdi.



- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah.
 - Bahwa selama membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan mereka tidak pernah bercerai.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan mengurus Akta Kelahiran Anak.
2. Nawir bin Nasir, umur 25 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2017 di Kelurahan Tobimeita, Kecamatan Nambo, Kota Kendari.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu ayah Pemohon II yang bernama Abdul Hamid, S, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Hattu Kadang dan Nawir dengan mas kawin berupa uang sejumlah 88 real dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama Muidam.
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis.
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah.

Hal. 4 dari 10 hal. Pen. No. 0234/Pdt.P/2019/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan mereka tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan mengurus Akta Kelahiran Anak.

Bahwa para Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan tetap mempertahankan dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan lagi keterangan maupun alat bukti apapun serta memohon kepada hakim untuk menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud dan bertujuan agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2017 di Kelurahan Tobimeita, Kecamatan Nambo, Kota Kendari dinyatakan sah karena syarat sah dan rukun pernikahan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa putusan atau penetapan Pengadilan tentang sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah untuk dipergunakan sebagai syarat atau kelengkapan untuk pengurusan akta kelahiran dan kepentingan lainnya karena sejak menikah sampai sekarang para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nambo, Kota Kendari.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama", dan Pasal 7 ayat (3) huruf b, d, dan huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan hilangnya akta nikah (huruf b), adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No. 0234/Pdt.P/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1 Tahun 1974 (huruf d) dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (huruf e)".

Menimbang, bahwa untuk menilai dan menyatakan sah atau tidaknya suatu pernikahan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan dan dipertimbangkan apakah pernikahan itu telah memenuhi semua syarat-syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Syari'at Islam maupun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 orang saksi dan ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa selain dari pada harus dipenuhinya syarat-syarat dan rukun pernikahan tersebut, maka juga disyaratkan bahwa pernikahan itu tidak bertentangan dengan Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang bertentangan dengan syariat Islam atau bertentangan dengan hukum yang berlaku adalah pernikahan karena pertalian darah (nasab), pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, pernikahan dengan non muslim, poligami diluar ketentuan syariat, pernikahan dengan wanita yang telah ditalak tiga kecuali wanita tersebut telah menikah dengan pria lain kemudian pernikahannya putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddah, pernikahan dengan wanita bekas isterinya yang telah dili'an, pernikahan dengan wanita yang masih terikat pernikahan dan wanita yang masih dalam masa iddah serta pernikahan yang dilarang oleh setiap agama atau peraturan lain yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan majelis hakim atau tolok ukur untuk menilai sekaligus menyatakan sah atau tidaknya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka kepada para Pemohon dibebani untuk membuktikan tentang kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, maka para pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi di dalam persidangan dan kedua saksi para

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. No. 0234/Pdt.P/2019/PA.Kdi.



Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi-saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil-dalil para Pemohon, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon yang didukung dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon I (Jusarman bin La Ute) telah menikah dengan Pemohon II (Rostina Kadang binti Abdul Hamid Sokadang) pada tanggal 27 Mei 2017 di Kelurahan Tobimeita Kecamatan Nambo, Kota Kendari.
- Yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Hamid, S.
- Yang menjadi saksi-saksi pernikahan yaitu Hattu Kadang dan Muadam.
- Mahar pernikahan yaitu uang sejumlah 88 real.
- Yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama Muidam.
- Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan.
- Setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Pada saat menikah Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis, dan selama membina rumah tangga tidak ada yang keberatan atas perkawinan mereka serta tidak pernah terjadi perceraian.
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nambo, Kota Kendari.
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No. 0234/Pdt.P/2019/PA.Kdi.



dipergunakan mengurus perjalanan kelengkapan Akta Kelahiran Anak dan urusan lain.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan seluruh fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum bahwa pernikahan (aqad nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2017 di Kelurahan Tobimeita, Kecamatan Nambo, Kota Kendari, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu ada calon suami yaitu Jusarman bin La Ute (Pemohon I), ada calon istri yaitu Rostina Kadang binti Abdul Hamid Sokadang (Pemohon II), ada wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Hamid, S, dan ada 2 (dua) orang saksi yaitu Hattu Kadang dan Muadam, serta ada ijab yang diwakilkan kepada Imam yaitu Muidam dan ada qabul dari Pemohon I, sedangkan mahar pernikahan yaitu uang sejumlah 88 real).

Menimbang, bahwa selain dari pada itu terbukti pula bahwa pernikahan mereka tidak bertentangan dengan Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak terikat dengan suatu perkawinan karena Pemohon I adalah jejak, sedangkan Pemohon II adalah janda, serta tidak pernah terjadi perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Jusarman bin La Ute (Pemohon I) dengan Rostina Kadang binti Abdul Hamid Sokadang (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2017 di Kelurahan Tobieita, Kecamatan Nambo, Kota Kendari, terbukti telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. No. 0234/Pdt.P/2019/PA.Kdi.



Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu apa yang didalilkan oleh para Pemohon dipandang telah terbukti sehingga permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2002, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Jusarman bin La Ute) dengan pemohon II (Rostina Kadang binti Abdul Hamid Sokadang) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2017 di Kelurahan Tobimeita, Kecamatan Nambo, Kota Kendari.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 206.000- (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kendari oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H., pada hari Jum'at, tanggal 08 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim,

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- PNBP Relas I : Rp. 10.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 100.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah)

Salinan penetapan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Pen. No. 0234/Pdt.P/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)